

## Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia  
musfiratul.ilmilmi2607@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengembalian kerugian keuangan negara dengan berbasis properti. Metode penelitian yang digunakan yaitu empiris dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap seorang jaksa tindak pidana khusus dan menganalisis tiga putusan pengadilan. Penelitian ini, tidak hanya membahas mengenai pengembalian kerugian negara saja tetapi juga membahas terkait solusi sehingga eksekusi pengembalian kerugian negara dapat dimaksimalkan, untuk itu penelitian ini berpatokan pada teori *economic analysis of law*. Penelitian ini menghasilkan tiga poin, pertama adalah penyitaan berbasis properti hanya digunakan untuk pembuktian. Kedua, sebagai dasar pengembalian kerugian keuangan negara, model yang digunakan adalah penyitaan berbasis nilai. Ketiga yaitu pengembalian kerugian keuangan negara masih menjadi suatu pilihan yang dapat diganti dengan pidana penjara pengganti. Seharusnya, terpidana korupsi tidak diberi pilihan penjara pengganti tetapi dapat diganti dengan sanksi berupa pekerjaan sosial yang dapat dihitung sebagai nilai dari kerugian negara. Selain itu, rancangan undang-undang pengembalian aset harus disahkan dengan berpedoman pada UNCAC 2003 agar ada aturan yang memayungi pengembalian aset.

**Kata kunci:** Kerugian; Korupsi; Properti; Penyitaan

### Abstract

*This study aims to analyze the application of property-based returns on state financial losses. The research method used is empirical by using primary and secondary data sources. Data was collected by interviewing a special criminal prosecutor and analyzing three court decisions. This study, not only discusses the return of state losses but also discusses solutions so that the execution of recovering state losses can be maximized. This research is based on the theory of economic analysis of law. This study resulted in three points, the first is that property-based confiscation are only used for proof. Second, as the basis for recovering state financial losses, the model used is value-based confiscation. Third, the return of state financial losses is still an option that can be replaced with a substitute imprisonment. Supposedly, corruption convicts should not be given a choice of alternative prisons but can be replaced with sanctions in the form of social work which can be calculated as the value of state losses. In addition, the draft asset return law must be ratified by referring to UNCAC 2003 so that there are rules governing the return of assets.*

**Keywords:** Corruption; Confiscate Assets; Loss; Property

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan angka korupsi yang cukup tinggi yakni berada pada peringkat 102 dari 180 negara yang diteliti dengan nilai 37 berdasarkan skala 0 sampai 100. Nilai Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2021 yakni dengan nilai 38 dan berada pada peringkat 96 dari 180 negara.<sup>1</sup> Untuk dapat menutupi berbagai tipu muslihat yang semakin canggih dan kompleks atas perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, undang-undang tindak pidana korupsi dirancang sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.<sup>2</sup> Sementara itu, di tingkat internasional, *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) mengatur tentang korupsi.<sup>3</sup> Permasalahan yang terjadi sekarang adalah bukan hanya lengkapnya peraturan mengenai korupsi akan tetapi berkaitan dengan kembalinya kerugian keuangan negara. Proses penegakan hukum terkait kajian dari sudut pendekatan ekonomi terhadap hukum dapat dilihat pada realitas rendahnya pengembalian kerugian keuangan negara yang berasal dari kejahatan, khususnya kasus korupsi.<sup>4</sup> Sering kali terdapat indikasi kuat telah memenuhi unsur Pasal 2 dan 3 UU PTPK dan gagal mengembalikan kerugian negara selama penyidikan.<sup>5</sup> Paling rumit melakukan pengembalian apabila hasil kejahatan telah dicuci, karena akan membuat pendapatan tampak sebagai hasil yang sah dengan menyembunyikan asal usulnya.<sup>6</sup> Sehingga, aparat penegak hukum harus cerdas dalam melakukan tugasnya agar tujuan pengembalian kerugian keuangan negara dapat tercapai. Persoalannya adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengharuskan setiap aset atau properti untuk dibuktikan terlebih dahulu antara hubungan aset dengan tindak pidana sehingga prosesnya akan menyita cukup banyak waktu dan biaya.

Bahkan di pengadilan, putusan hakim seolah menjadikan pengembalian dalam hal ini adalah pembayaran uang pengganti sebagai pilihan karena masih dapat diganti dengan pidana penjara padahal kemungkinan banyak harta milik tersangka atau terdakwa atau terpidana yang sebenarnya ada namun tidak dapat di ganggu gugat karena tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan karena berdasarkan penyitaan berbasis properti dalam Pasal 39 KUHP dan 39

---

<sup>1</sup> Transparency International, "Corruption Perceptions Index," 2021, <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn>.

<sup>2</sup> Russel Butarbutar, "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 2 (2016): 351–71, <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a7>.

<sup>3</sup> Hasrina Nurlaily and Rusmilawati Windari, "Re-Formulasi Ketentuan Korupsi Sektor Swasta Komparatif Indonesia Dengan New Zealand," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 131–42, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/3224/pdf>.

<sup>4</sup> Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

<sup>5</sup> Juandra, Mohd Din, and Darmawan, "Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor," *Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 442–60, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4235>.

<sup>6</sup> Filep Wamafma et al., "Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online," *USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 357–76, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4741>.

KUHAP bahwa setiap aset harus dibuktikan hubungannya dengan tindak pidana.<sup>7</sup> Penyelesaian pembayaran uang pengganti, jaksa sebagai esekutor memperoleh hambatan karena terpidana lebih memilih untuk menjalani pidana penjara. Selain itu, diantara kendala pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindakan pidana korupsi yakni termasuk karena terhadap harta milik terpidana tidak berhasil dilakukan penyitaan pada saat penyidikan, hal tersebut terjadi karena pada proses penyelidikan maupun penyidikan berlangsung, tidak ditemukan harta benda milik terpidana.<sup>8</sup> Masalah tidak berhasilnya pengembalian kerugian keuangan negara adalah masalah lama yang tidak dapat dituntaskan sehingga dalam penulisan ini ditawarkan solusi untuk menghapuskan atau mengganti pilihan penjara pengganti dengan pekerjaan sosial. Jika terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara, para terpidana tidak akan dapat memilih menghabiskan masa pidananya dengan penjara pengganti melainkan dapat melakukan pekerjaan yang nilainya setara dengan jumlah kerugian negara karena sejatinya salah satu tujuan penanganan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan negara, selain memberi efek jera kepada terpidana secara khusus dan masyarakat pada umumnya.

Banyak penulisan atau artikel terdahulu yang membahas masalah pengembalian kerugian keuangan negara, antara lain oleh Syaifulloh (2019) yang meneliti terkait pelaksanaan dan tahapan pembayaran uang pengganti yang dilakukan oleh jaksa dengan memanggil terpidana, keluarga dan penasihat hukumnya untuk melakukan negosiasi hingga pengembalian kepada kas negara.<sup>9</sup> Sementara penulisan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya terpidana yang tidak membayar uang pengganti dengan kata lain tahapan sebagaimana dalam penulisan terdahulu oleh Syaifulloh tidak berhasil dilaksanakan sehingga penulisan ini mencari alternatif agar pengembalian kerugian keuangan negara dapat maksimal.

Sedangkan penelitian dari Hikmawati (2019) dengan judul Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?<sup>10</sup> yang menyimpulkan tentang perbedaan persepsi antara jaksa dengan hakim yang menyebabkan tidak optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara. Selain itu, penulisan terdahulu yang dilakukan oleh Herimulyanto (2019) yang membahas mengenai sulitnya pembuktian jika penyitaan dilakukan dengan berbasis properti serta temuannya bahwa sejatinya selain penyitaan berbasis properti, dalam putusan pengadilan juga telah

---

<sup>7</sup> Abvianto Syaifulloh, "Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2019): 47–64, <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.147>.

<sup>8</sup> Yayan Indriana, "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Cepalo* 2, no. 2 (2019): 123, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769>.

<sup>9</sup> Abvianto Syaifulloh, "Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi."

<sup>10</sup> Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 89–107, <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217>.

mengadopsi penyitaan berbasis nilai.<sup>11</sup> Perbedaannya dengan penulisan ini yakni pada penulisan ini akan digunakan teori *economic analysis of law* sebagai pisau analisis dalam penyitaan berbasis properti. Tujuan dari penulisan ini yakni untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara bukan hanya sampai pada putusan pengadilan akan tetapi pada saat eksekusi dari pihak eksekutor. Oleh karena itu, pada penulisan ini disarankan agar pidana penjara pengganti dapat dihapuskan sehingga tidak ada pilihan lain bagi pelaku tindak pidana korupsi selain melakukan pengembalian kerugian keuangan negara.

## 2. METODE

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat<sup>12</sup> dengan menggunakan jenis dan sumber data primer maupun sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden. Responden yang dimaksud yaitu Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai penelusuran bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yakni ketentuan hukum yang digunakan dalam penulisan ini antara lain: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang selanjutnya disebut UU PTPK, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* 2003, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset dan Lampirannya. Adapun Bahan hukum sekunder yakni bahan pendukung yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, buku dan disertasi, Rancangan peraturan perundang-undangan (RUU) yaitu RUU Pengambalian Aset. Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis data kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana pengembalian kerugian keuangan negara.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi di Indonesia bukan sekadar persoalan normatif, namun telah menjadi penyakit kolosal<sup>13</sup> yang bahkan sudah menjadi ‘momok’ tersendiri di

---

<sup>11</sup> Agustinus Herimulyanto, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori Dan Terapan Value-Based Confiscation System Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019).

<sup>12</sup> Irwansyah, “Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel,” ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 174.

<sup>13</sup> Mas Putra Zenno Januarsyah Mochamad Ramdhan Pratama, “Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Ius Constituendum* 5 (2020): 235–55, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2195/1720>.

setiap masa.<sup>14</sup> Korupsi merupakan tindak pidana yaitu setiap perbuatan yang mempunyai unsur-unsur: 1) perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, 2) perbuatan melawan hukum, dan 3) tidak ada alasan pembenar.<sup>15</sup> Konvensi internasional menetapkan “*corruption*” sebagai kejahatan luar biasa, yang tergolong dalam *white collar crime*.<sup>16</sup>

Ada tiga pendekatan yang digunakan oleh sistem hukum dalam penyitaan tindak pidana yang dikenal dengan *criminal confiscation*, *non-conviction based (NCB confiscation)*, dan *administrative confiscation*.<sup>17</sup> Penelitian ini fokus hanya pada *criminal confiscation* atau penyitaan melalui hukum pidana yang berbasis properti dan berbasis nilai.

### 3.1. Penyitaan Berbasis Properti

Properti dapat berupa real estate (tanah), properti fisik yang dimiliki oleh seseorang, properti badan hukum, properti publik (negara atau publik), dan kekayaan intelektual (eksklusif untuk seseorang) dengan kreasi, seni, penemuan, dan lain-lain). Pemilik memiliki hak untuk mengkonsumsi, menjual, menyewakan, menggadaikan/mempercayakan, mentransfer, menukar atau menghancurkan properti mereka. Penyitaan berbasis properti memungkinkan penyitaan properti yang ditemukan sebagai hasil atau alat kejahatan yang lebih fokus pada “properti yang tercemar”. Penyitaan dilakukan terhadap harta benda yang merupakan hasil tindak pidana. Selain itu, jika properti telah tercampur dengan pelanggaran lain (pencucian uang) maka pengadilan juga dapat memerintahkan penyitaan terhadap harta benda tersebut. Karena dasar pemulihan ini khusus untuk properti, jika properti tidak dapat ditelusuri atau ditemukan atau telah beralih ke pihak ketiga dan bahkan berada di luar negeri yang menyebabkan berkurangnya nilai substansial maka dengan sistem ini penjatuhan denda menjadi solusi untuk menyesuaikan kembali nilai dari properti yang telah bercampur. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD *anti bribery Convention* 1997, menjelaskan bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) tidak hanya hasil langsung (*direct proceeds*) dari kejahatan saja, tetapi hasil yang tidak langsung (*indirect project*) juga memungkinkan untuk dirampas dengan sistem berbasis properti ini.<sup>18</sup> Hasil langsung dan tidak langsung ini juga sejalan dengan apa yang dituangkan dalam Pasal 2 huruf e UNCAC yaitu hasil kejahatan yang dimaksud yaitu setiap harta benda yang diperoleh baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pelaksanaan suatu kejahatan.

---

<sup>14</sup> Fradhana Putra Disantara et al., “Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19,” *USM Law Review* 5, no. 31 (2022): 61–79, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4135>.

<sup>15</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)* (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012).

<sup>16</sup> Mispansyah dan Nurannisa, “Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi” 6 (2021): 348–66, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2700/2167>.

<sup>17</sup> Jean-Pierre Brun et.al., *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*, 1st ed. (Washington DC: Star Initiative, World Bank, 2011).

<sup>18</sup> Agustinus Herimulyanto, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori Dan Terapan Value-Based Confiscation System Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Meskipun beberapa yurisdiksi telah memasukkan ketentuan melarikan diri yang mengatakan pelaku “dihukum” untuk tujuan penyitaan setelah ditetapkan bahwa dia telah melarikan diri dari yurisdiksi.<sup>19</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam seri kedua *asset recovery handbook*<sup>20</sup> yakni penyitaan berbasis properti mengacu pada penyitaan properti yang ditemukan sebagai hasil atau alat kejahatan, dan itu membutuhkan hubungan antara aset dan pelanggaran. Penyitaan berbasis properti sulit dibuktikan ketika aset yang bersangkutan telah dikonversi, dialihkan, atau dicampur dengan aset yang sah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya yang tidak sah. Dengan demikian, penyitaan berbasis properti lebih sulit karena harus dibuktikan hubungan antara setiap aset dengan tindak pidana.

### 3.2. Penyitaan Berbasis Nilai

Penyitaan berbasis nilai atau disebut juga dengan manfaat sejatinya berasal dari Inggris. Pada sistem berbasis nilai penetapan nilai hasil kejahatan dan penyitaan nilai yang setara. Meskipun berasal dari negara *common law* namun, penyitaan berbasis nilai juga telah diadopsi oleh Belanda dan Austria yang merupakan negara *civil law*. Cara kerja sistem penyitaan yaitu pengadilan menghitung ‘manfaat’ terpidana pelaku tindak pidana. Istilah manfaat biasanya didefinisikan secara luas untuk memasukkan nilai penuh keuntungan tunai atau keuntungan non tunai yang diterima oleh tersangka atau terdakwa atau bahkan pihak ketiga baik secara langsung ataupun secara tidak langsung sebagai akibat dari kejahatannya. Setelah menentukan manfaat yang masih harus dibayar, pengadilan kemudian akan menilai kemampuan terdakwa untuk membayar jumlah nilai yang mungkin dapat direalisasi dari harta tergugat. Atas dasar perhitungan tersebut, pengadilan kemudian akan melanjutkan dengan mengeluarkan perintah sita. Masa hukuman tambahan biasanya juga akan ditentukan tetapi hanya akan dilayani oleh tergugat jika ia gagal untuk membayar jumlah sesuai perintah pengadilan. Penyitaan berbasis nilai dapat dikatakan lebih mudah jika dibandingkan dengan penyitaan berbasis properti. Karena dalam hal penyitaan berbasis nilai tidak perlu pembuktian hubungan (*nexus*). Utamanya, pada tindak pidana korupsi seringkali selalu diikuti dengan tindak pidana pencucian uang.

Bahkan ada negara yang mengadopsi sistem kombinasi salah satunya yaitu Australia yang mengizinkan penyitaan nilai dalam kondisi tertentu, misalnya pada saat hasil telah digunakan, dimusnahkan, atau disembunyikan oleh pelaku. Maka tetap memerlukan hukuman pidana sebagai prasyarat namun, proses setelah hukuman umumnya, tetapi tidak selalu karena ada yang menggunakan tingkat pembuktian perdata (*balance of probabilities*).

---

<sup>19</sup> Jean-Pierre Brun et.al., *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*, 2011.

<sup>20</sup> Jean-Pierre Brun et.al., *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*, 2nd ed. (Washington DC: Star Initiative, World Bank, 2020).

### 3.3. Putusan Pengadilan

Pada penulisan ini, ada tiga putusan hakim yang dianalisis, sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

No	No. Putusan	Kerugian Negara (Rp.)	Sanksi	Ket.
1	131/PID.Sus.TP K/2017/PN.Mks	1.000.000.000	Penjara 5 tahun, denda Rp.200.000.000, dan uang pengganti Rp.771.934.165	-
2	12/PID.SUS- TPK/2019/PN.M ks	380.128.801,74	Penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp.50.000.000	-
3	56/Pid.Sus.TPK/ 2019/PN.Mks	6.591.030.335	Penjara 3 tahun, denda Rp.50.000.000, dan uang pengganti 4.135.000.000	Uang tunai Rp. 320.000.000 dirampas untuk negara

*Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung*

Tabel 1 adalah hasil analisis putusan pengadilan tindak pidana korupsi dengan mengambil tiga contoh putusan. Pertama, putusan nomor 131/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks yang menjelaskan bahwa kerugian negara senilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) mengakibatkan terpidana dijatuhi sanksi berupa penjara lima tahun, denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan uang pengganti Rp. 771.934.165 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah). Pada proses penyidikan hingga putusan pengadilan tidak ada iktikad baik dari terpidana untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Kedua, putusan nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PN.Mks yang menyebabkan kerugian senilai Rp.380.128.801,74 (tiga ratus delapan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah tujuh puluh empat sen) mengakibatkan terpidana dijatuhi sanksi penjara satu tahun empat bulan dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Tidak ada pengembalian yang dilakukan oleh terpidana selama proses penyelidikan dan dalam putusan juga tidak dijatuhkan pembayaran uang pengganti. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau menyebabkan kerugian negara belum tentu dapat dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti, kecuali jika terpidana terbukti menikmati atau mendapatkan kekayaan dari tindak pidana korupsi. Kadang dalam satu kasus tindak pidana korupsi ada beberapa terdakwa

yang dituntut secara terpisah sehingga ada pula kasus korupsi yang sejatinya menyebabkan kerugian namun, mengalihkan kepada pihak lain tanpa menikmati maka pidana pembayaran uang pengganti dijatuhkan kepada terdakwa lain yang menikmati hasil korupsinya. Kecuali jika pihak lain tidak dilakukan penuntutan maka penjatuhan pembayaran uang pengganti harus dijatuhkan kepada terdakwa meskipun belum menikmati sepeserpun dari hasil korupsi sepanjang tidak melakukan pengembalian pada saat penyidikan sampai proses persidangan. Ketiga, putusan nomor 56/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks yang menyebabkan kerugian sejumlah Rp. 6.591.030.335 (enam milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) yang dalam putusan hakim dijatuhkan pidana penjara selama tiga tahun, denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan uang pengganti Rp. 4.135.000.000 (empat milyar seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Sebelum proses persidangan, terdakwa telah melakukan pengembalian sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang oleh majelis hakim dalam putusannya menyatakan uang tersebut dirampas untuk negara.

Berdasarkan Tabel 1, ternyata model penyitaan yang digunakan bukan hanya penyitaan berbasis properti tetapi juga telah menggunakan model penyitaan berbasis nilai. Penyitaan berbasis properti berlaku pada saat penyidikan berlangsung adapun yang digunakan saat penuntutan hingga putusan yakni penyitaan berbasis nilai. Jika merujuk pada Pasal 18 ayat (1) huruf a UU PTPK sebenarnya merupakan model penyitaan berbasis properti. Dengan berkaca pada tiga kasus tersebut di atas, bentuk penyitaan yang digunakan adalah penyitaan berbasis nilai yang hanya menyesuaikan nilai ekuivalen antara kerugian negara dengan uang pengganti.

Penyitaan berbasis properti untuk keperluan pembuktian sebagaimana dalam pasal 39 KUHP dan asal 39 KUHAP serta keperluan pengembalian kerugian negara melalui penyitaan berbasis properti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU PTPK. Namun dalam berbagai putusan pengadilan yang berlaku adalah model penyitaan berbasis nilai, meskipun sebenarnya bukan penyitaan berbasis nilai secara murni karena penyitaan yang dilakukan pun tidak serta-merta sesuai dengan penyitaan berbasis nilai yang berlaku di negara *common law*. Pada dasarnya, penyitaan berbasis nilai yang berlaku bahkan akan meliputi sita terhadap keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sedangkan berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana ketiga kasus tersebut di atas, yang dikembalikan hanya sesuai dengan nilai kerugian keuangan negara atau setidaknya setara dengan jumlah yang telah dinikmati oleh terpidana.

Jika mengikuti penyitaan berbasis nilai yang berlaku di negara *common law* yang menjadi permasalahan adalah berkaitan dengan hak-hak tersangka dan atau terdakwa serta berkaitan dengan kepastian hukum. Telah dijelaskan dalam wawancara dengan jaksa bahwa bukan hanya masalah pembuktian dan bukan pula masalah peraturan perundang-undangan yang menjadi kendala dalam melakukan



penyitaan atau pengembalian kerugian keuangan negara akan tetapi berkaitan dengan masalah keperdataan orang lain. Sehingga jalan yang dipilih untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan adalah pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Dasar yang menjadi patokan bagi penuntut umum untuk menuntut pembayaran uang pengganti yakni Pasal 18 ayat (1) huruf b yang mengamanatkan pembayaran sejumlah harta benda yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan pembayaran uang pengganti diperjelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi bukan hanya senilai kerugian keuangan yang diakibatkan, namun, sebanyak-banyaknya senilai dengan kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana korupsi. Begitupula dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa terhadap harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi namun telah dialihkan kepada pihak lain tanpa dinikmati oleh terdakwa maka uang pengganti dapat dijatuhkan selama tidak dilakukan penuntutan terhadap pihak lain, meskipun tidak dinikmati secara langsung oleh terdakwa.

### 3.4. Penyitaan Terhadap Aset

#### 1. Aset sebagai hasil langsung

Aset sebagai hasil kejahatan langsung sebagai aset yang langsung dihasilkan dari tindak pidana korupsi tanpa melalui metode pencucian uang. Misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi dimana hasil kejahatan tersebut digunakan untuk membeli suatu barang atau benda maka barang atau benda tersebut yang merupakan hasil langsung dari tindak pidana korupsi.

**Tabel 2. Hasil Langsung Tindak Pidana Korupsi**

No	No Putusan	Kerugian Negara (Rp.)	Aset Langsung
1	131/PID.Sus.TPK/2017/PN. Mks	1.000.000.000	Lapangan futsal, kursi kantor
2	12/PID.SUS- TPK/2019/PN.Mks.	380.128.801,74	
3	56/Pid.Sus.TPK/2019/PN. Mks	6.591.030.335	Mobil dan Ruko

*Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung*

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada putusan No. 131/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks, berdasarkan hasil audit telah menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp.1.000.000.000,00 namun dari nilai tersebut yang digunakan untuk kursi kantor senilai Rp.100.000.000,00 (ditambah dengan uang operasional) dan lapangan futsal adalah senilai Rp.300.000.000. Jika mengacu pada prinsip penyitaan berbasis properti maka kedua aset tersebut yang merupakan aset langsung tindak pidana korupsi harus disita untuk menutupi

kerugian keuangan negara. Namun dalam putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa dibebani pembayaran uang pengganti setara dengan nilai kerugian yakni Rp.1.000.000.000 kemudian dikurangi Rp.128.065.835 dan Rp.100.000.000 sehingga terdakwa hanya dibebani pembayaran uang pengganti senilai Rp. 771.934.165.

Adapun untuk No. Putusan 12/PID.SUS-TPK/2019/PN.Mks. yang menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 380.128.801,74, dimana tidak ada aset langsung yang dapat disita karena meskipun menyebabkan kerugian keuangan negara namun, terdakwa dalam nomor putusan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara bukan karena menikmati akan tetapi kerugian disebabkan karena terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatannya. Oleh karena penyalahgunaan kewenangan itu, terdakwa memenuhi salah satu unsur tindak pidana korupsi yaitu kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Pasal 3.

Sehingga meskipun terdakwa tidak memperkaya diri sendiri akan tetapi karena menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya ia telah memperkaya orang lain dan menyebabkan kerugian negara. Pada kasus seperti ini tidak ada pemulihan kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan. Meskipun tidak ada aset langsung atau tidak langsung akan tetapi pengadilan dapat menjatuhkan putusan pembayaran uang pengganti untuk menutupi kerugian negara namun tentu dengan pertimbangan. Pada kasus ini, terdakwa sama sekali tidak menikmati atau menguntungkan diri sendiri sehingga hanya dijatuhkan pidana penjara dan pembayaran denda sebagai pidana pokok. Padahal jika diamati unsurnya sebenarnya meskipun tidak memperkaya diri sendiri akan tetapi perbuatannya telah memperkaya orang lain maka tetap harus memulihkan kerugian negara.

Putusan terakhir yang dianalisis oleh penulis yakni kasus dengan Nomor Putusan 56/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks yang menyebabkan kerugian senilai Rp.6.591.030.335. Dalam kasus ini, aset yang merupakan hasil langsung tindak pidana korupsi yaitu mobil, ruko, mobil travel. Pada putusan pengadilan aset tersebut bukanlah objek pengembalian kerugian keuangan negara. Pengadilan hanya menyesuaikan angka kerugian dengan uang pengganti. Aset hanya akan disita dan atau dirampas apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti. Tentu putusan pengadilan ini pun menunjukkan model penyitaan berbasis nilai.

Dari sisi KPK, banyak aset yang telah dirampas baik saat melakukan operasi tangkap tangan ataupun saat menangani kasus korupsi, namun sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa barang sitaan dijadikan sebagai barang bukti. Begitu pula dengan barang yang diperoleh saat melakukan operasi tangkap tangan oleh KPK.

**Tabel 3. Barang Bukti Operasi Tangkap Tangan KPK**

No	Tahun	Barang Bukti berupa uang dan barang lainnya	
1	2019	Uang	Rp12.800.000.000 \$35.000 US\$576.000 € 5 RM407 500 Riyal
2	2020	Uang	Rp16.700.000 \$171.085 US\$23.000
		Surat Berharga	ATM BNI Buku Tabungan (4,8 Milyar) Sertifikat Deposito (1,2 Milyar) Dokumen Keuangan Bonggol Cek Dokumen Proyek
		Barang bermerk	Louis Vuitton Hermes Rolex Jacob n Co Tumi Old Navy

*Sumber: Laporan Tahunan KPK tahun 2019 dan 2020*

Tabel 3 menunjukkan bahwa barang yang berhasil didapatkan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah KPK, tidak serta merta akan dilelang atau digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara melainkan digunakan sebagai barang bukti. Barang bukti akan ditetapkan dalam putusan baik dikembalikan atau dirampas untuk negara. Sebagaimana dalam konsep penyitaan berbasis properti maka semua barang yang disita harus dibuktikan hubungannya dengan tindak pidana korupsi.

Jika bercermin pada Pasal 18 ayat (1) huruf a UU PTPK pidana tambahan dapat dijatuhkan pada terdakwa dengan perampasan barang bergerak berwujud atau tidak berwujud dan/atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Pada pasal tersebut bahkan dikatakan bahwa perampasan dapat dilakukan pada perusahaan milik terpidana tempat korupsi dilakukan. Namun, sejauh yang penulis ketahui bahwa jarang ada pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi yang dijatuhkan selain dari pembayaran uang pengganti. Ini menunjukkan bahwa penyitaan berbasis properti

hanya berlaku pada tahap penyidikan dan untuk keperluan penuntutan dan persidangan, bukan untuk keperluan pengembalian kerugian negara.

## 2. Aset sebagai hasil tindak langsung

Permasalahan yang lebih sulit untuk dibuktikan adalah pembuktian terhadap aset hasil tidak langsung dalam tindak pidana korupsi. Aset tidak langsung tersebut tentu berbeda dengan aset sebagai hasil langsung. Penelitian ini memaknai aset hasil tidak langsung yang diperoleh setelah ada tindakan pencucian uang. Misalnya uang yang diperoleh sebagai hasil langsung tindak pidana korupsi digunakan untuk membuka suatu usaha. Dari keuntungan usaha tersebut dibelikan properti maka properti tersebut dapat dikatakan sebagai hasil tidak langsung dari tindak pidana korupsi.

Pada putusan Nomor. 56/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks, terdakwa membangun usaha travel dari uang hasil tindak pidana korupsi senilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga dari kejadian tersebut hasil travel tersebut akan dimaksudkan sebagai hasil tidak langsung. Sebagai hasil tidak langsung dari tindak pidana korupsi, maka dapat dilakukan penyitaan bahkan perampasan karena dianggap sebagai hasil yang diperoleh dari tindak pidana, meskipun kerugian negara telah ditetapkan dengan uang pengganti. Penyitaan seperti itu dapat dikatakan sebagai penyitaan berbasis nilai. Kemungkinan bahwa tidak ada efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, apabila ternyata ia telah membangun “kerajaan usaha” menggunakan hasil tindak pidana korupsi, tentu setelah bebas maka bukan menyesal akan tetapi mereka justru akan merasa lega karena telah “membayar hutang kepada negara”. Pelaku korupsi ini adalah sebenarnya tidak melakukan tindak pidana akan tetapi hanya berutang kepada negara yang pembayaran terhadap utang tersebut dilakukan dengan menjalankan pidana penjara sebagaimana yang diputuskan oleh pengadilan. Setelah menyelesaikan pidana penjara (pembayaran utang telah selesai) maka narapidana korupsi akan kembali dan dengan bebas menjalankan usaha yang telah dirintis dari uang hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini tidak hanya setuju dengan pembayaran uang pengganti untuk menutupi kerugian negara. Tentu fokus utama adalah pengembalian kerugian keuangan negara akan tetapi, disisi lain harus ada efek jera terhadap pelaku dan bahkan orang disekelilingnya.

Konsep penyitaan berbasis properti mensyaratkan agar aset yang akan disita merupakan aset hasil kejahatan atau alat/instrumen kejahatan yang harus dibuktikan, namun yang sulit adalah ketika aset tersebut telah diubah bahkan salah satu yang menjadi hambatan bagi kejaksaan dalam hal penyitaan yakni apabila aset telah dipindahtangankan atau diagungkakan atau pada aset tersebut ada hak keperdataan dengan kata lain pada aset tersebut ada hak orang lain yang bisa jadi tidak berhubungan dengan kejahatan yang terjadi. Tentu sebagai penyidik, jika merujuk pada Pasal 39 KUHP dan Pasal 39 KUHAP maka penyitaan tidak boleh dilakukan terhadap harta benda yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Selain itu dalam

Pasal 31 UNCAC juga dijelaskan bahwa dilakukan perampasan terhadap hasil tindak pidana yang berasal dari kejahatan atau harta benda yang nilainya sama dengan hasil tindak pidana tersebut dan terhadap kekayaan, alat atau instrumen lain yang dipergunakan atau ditujukan untuk digunakan melakukan suatu tindakan melawan hukum. Ini berarti bahwa Pasal 31 UNCAC tidak hanya menetapkan penyitaan berbasis properti tetapi juga memberikan pilihan untuk melakukan penyitaan berbasis nilai. Namun yang sulit untuk dilakukan adalah jika penyitaan dilakukan dengan berbasis properti. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam melakukan penyitaan berbasis properti terlebih karena harus dibuktikan hubungan aset yang akan disita. Namun, untuk meminimalisir kerugian negara, penyidik akan mulai melakukan berbagai tahapan pengembalian aset sejak penyidikan dimulai yang meliputi kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, pengambalian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan berbasis properti dilakukan dalam tahapan penyidikan, penuntutan dan untuk kepentingan dalam proses persidangan sebagai barang bukti. Dimana semua yang dilakukan penyitaan yakni semua barang atau benda yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Sedangkan penyitaan berbasis nilai belaku mulai pada saat penuntutan hingga eksekusi yang dilakukan oleh jaksa. Namun, ternyata model penyitaan berbasis nilai ini hanya sebagai bentuk teori yang tidak diterapkan secara nyata. Faktanya adalah dalam beberapa kasus ada yang mengembalikan kerugian negara secara penuh namun lebih banyak yang tidak membayar dan hanya memilih untuk menjalani pidana penjara pengganti.<sup>21</sup>

Ditinjau dari segi ekonomi justru jika terpidana hanya menjalani penjara pengganti maka negara jauh lebih banyak mengalami kerugian selain dari kerugian akibat tindak pidana korupsi juga kerugian lain yang ditimbulkan yakni biaya penanganan perkara, biaya peradilan, biaya perampasan aset khususnya jika aset yang hendak dirampas berada di luar negeri, biaya penahanan dan biaya lembaga masyarakatan. Pandangan *economic analysis of law*, pada prinsip efisiensi penjara atau lapas yang dasarnya tempat untuk merenungi kesalahan dan “membersihkan diri dari dosa” mungkin untuk beberapa orang berhasil namun, untuk yang lainnya tidak dan bahkan tidak ada efek jera kepada masyarakat lain. sehingga penjara tidak efisien untuk menangani koruptor. Lalu terkait dengan prinsip keseimbangan, dalam beberapa putusan disesuaikan dengan kerugian keuangan negara tetapi yang lainnya ada yang disesuaikan dengan seluruh jumlah yang telah dinikmati oleh terpidana, namun dalam eksekusi jaksa lebih bayak yang melakukan penjara pengganti daripada pengembalian kerugian yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan pembayaran uang pengganti. Prinsip ketiga yaitu maksimalisasi, usaha penegak hukum agar tidak membiarkan dana aset atau propeprti yang lolos dari jangauan tentu dilakukan dengan kerjasama para

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Makassar melalui Whatsapp, Ahmad Yani, pada tanggal 24 Maret 2022

penegak hukum. Penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dan denda yang masih belum menjadi kewajiban bagi setiap terdakwa.

Meskipun dalam praktiknya, bentuk penyitaan berbasis properti maupun penyitaan berbasis nilai telah dilakukan pada kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya sejatinya gagal untuk dilakukan. Pertama jika hanya berpatokan pada penyitaan berbasis properti maka yang sulit dilakukan adalah membuktikan bahwa aset merupakan milik terdakwa atau hubungan antara aset dengan tindak pidana. Bahkan menurut keterangan jaksa, dalam melakukan eksekusi harta benda yang dalam putusan pengadilan dapat disita juga tidak dapat dilakukan begitu saja karena kadangkala ada hak orang lain dalam harta benda tersebut.

#### **4. PENUTUP**

Pengembalian kerugian keuangan negara melalui penyitaan berbasis properti hanya dilakukan pada tahap penyidikan untuk kebutuhan pembuktian, sedangkan yang berdasarkan putusan hakim terutama berkaitan dengan penerapan sanksi berupa pembayaran uang pengganti sesungguhnya mengadopsi semi-penyitaan berbasis nilai. Eksekusi penyitaan berbasis properti maupun penyitaan berbasis nilai tidak dapat dikatakan berhasil karena pengembalian kerugian negara masih menjadi pilihan yang dapat digantikan dengan pidana penjara pengganti. Keberhasilan pengembalian bukan hanya sampai pada putusan hakim akan tetapi secara nyata telah dikembalikan kepada negara sebagaimana dengan putusan hakim. Berbagai cara dan metode yang dilakukan belum berhasil sehingga patut untuk meminimalisir pidana penjara dan mempekerjakan terpidana korupsi yang kemudian upah dari pekerjaannya digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang dapat dimulai dari perubahan dalam Pasal 18 UU PTPK, terutama mengubah pilihan penjara pengganti. Selain itu perlu disahkan secepatnya terkait dengan RUU Pengembalian Aset dengan berpedoman pada UNCAC 2003 agar ada aturan yang memayungi proses pengembalian aset.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abvianto Syaifulloh. "Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2019): 47–64. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.147>.
- Agustinus Herimulyanto. *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori Dan Terapan Value-Based Confiscation System Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Butarbutar, Russel. "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 2 (2016): 351–71.

- <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a7>.
- Disantara, Fradhana Putra, Septina Andriani Naftali, R Yuri Andina Putra, Dwi Irmayanti, and Galih Rahmawati. "Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19." *USM Law Review* 5, no. 31 (2022): 61–79. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4135>.
- Hikmawati, Puteri. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?" *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 89–107. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217>.
- Indriana, Yayan. "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Cepalo* 2, no. 2 (2019): 123. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769>.
- Irwansyah. *Kajian Ilmu Hukum*. Edited by Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- . "Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel." edited by Ahsan Yunus, 174. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Jean-Pierre Brun et.al. *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*. 1st ed. Washington DC: Star Initiative, World Bank, 2011.
- . *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*. 2nd ed. Washington DC: Star Initiative, World Bank, 2020.
- Juandra, Mohd Din, and Darmawan. "Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor." *Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 442–60. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4235>.
- Mochamad Ramdhan Pratama, Mas Putra Zenno Januarsyah. "Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Ius Constituendum* 5 (2020): 235–55. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2195/1720>.
- Nurannisa, Mispansyah dan. "Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi" 6 (2021): 348–66. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2700/2167>.
- Nurlaily, Hasrina, and Rusmilawati Windari. "Re-Formulasi Ketentuan Korupsi Sektor Swasta Komparatif Indonesia Dengan New Zealand." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 131–42. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/3224/pdf>.
- Transparency International. "Corruption Perceptions Index," 2021. <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn>.
- Wamafma, Filep, Enni Martha Sasea, Andi Marlina, Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, and Andi Marlina. "Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online." *USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 357–76. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4741>.